

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Asset Based Community Development ABCD*

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat menggunakan metode pengabdian *Asset Based Community Development* (ABCD) yang menekankan pada pemanfaatan aset serta potensi yang tersedia dan dimiliki oleh komunitas masyarakat.

Metode *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan aset. Aset dalam konteks ini merujuk pada potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri, di mana potensi atau kekayaan yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melaksanakan program pemberdayaan.¹⁸

Potensi yang dimaksud berupa kekayaan yang terdapat dalam diri (kecerdasan, kepedulian, kerja sama, kebersamaan, dan lain-lain) atau bisa berupa keberadaan sumber daya alam (SDA). Melalui pendekatan pengembangan masyarakat yang berfokus pada aset secara berkelanjutan, dapat tercipta kemandirian masyarakat dalam

¹⁸ Hilda Nur Azzahra, Nanang Sugiyanto, and Fahmi Firmansyah, „Pendampingan Generasi Muda Desa Cidahu Untuk Pengembangan UMKM Melalui Pendekatan ABCD”, *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.02 (2024), 60–67.

meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraannya.¹⁹ Dalam melaksanakan pengabdian dengan menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) ini memiliki lima tahapan untuk melakukan proses pengabdian, diantaranya:

1. *Discovery* (identifikasi permasalahan)

Discovery atau Tahapan pertama adalah metode untuk mengidentifikasi kembali masalah melalui dialog atau wawancara, dan harus menjadi penemuan pribadi mengenai kontribusi individu yang memberikan makna pada sebuah aktivitas atau usaha.²⁰ Kegiatan ini dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berada di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara melalui sambungan telepon WhatsApp.

Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait kondisi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), permasalahan yang

¹⁹ Ahmad Sidik and others, „*Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada UMKM Dengan Metode ABCD Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat*“, *Kampelmas*, 2.1 (2023), 129–39.

²⁰ Sidik and others.

dihadapi, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan kelompok dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan relevan sebagai dasar perumusan program pendampingan yang tepat sasaran.

2. *Dream* (Penggalian harapan dan tujuan yang ingin dicapai)

Tahap kedua melakukan pendekatan kreatif dan secara bersama-sama memandang masa depan yang akan terwujud. Tahap mimpi adalah aspirasi atau keinginan seseorang mengenai masa depan yang ingin diraih, tahap ini merupakan lanjutan dari tahap *Discovery* di mana kita dapat mengumpulkan informasi mengenai cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat sekitar.²¹

Sebuah mimpi perlu diwujudkan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terencana. Dalam konteks ini, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) memiliki cita-cita yaitu produk Kopi Sako Lemo Nakai dapat memperoleh sertifikat halal yang diresmikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

²¹ Minnatin Charizah and Muhammad Faishol Amrulloh, „Pelatihan Pengolahan Mangga Dan Workshop Ekonomi Kreatif Desa Wonokerto Dengan Metode Asset Based Communities Development (ABCD) Mango Processing Training and Wonokerto Village Creative Economy Workshop Using the Asset Based Communities Development (AB“, *Nusantara Journal of Community Engagement and Empowerment*, 2.1 (2024), 11–21 <<https://ejournal.csnu.or.id/index.php/njcee/article/view/5/12>>.

Sertifikasi halal tersebut dipandang sebagai bentuk penguatan legalitas produk sekaligus upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Melalui sertifikat halal, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berharap produk Kopi Sako Lemo Nakai yang dihasilkan tidak hanya diakui kehalalannya secara resmi, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun berpotensi menembus pasar yang lebih luas. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, diperlukan komitmen bersama, pemahaman prosedur yang jelas, serta pendampingan yang berkelanjutan agar proses sertifikasi dapat berjalan secara optimal.

3. *Design* (Perancangan program dan strategi pendampingan)

Tahap *Design* (Merancang) adalah tahap penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipatif berdasarkan aset, potensi, dan kekuatan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.²² Pada tahap ini, ketua anggota produksi Kopi sako Lemo Nakai bersama penulis merumuskan tujuan, strategi, langkah

²² Ainur Rofiq Muslih, Abd Hadi, Ahmad Afan Zaini, „Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid 19 Melalui Home Industri Dengan Memanfaatkan Kain Perca Di Desa Kranji Paciran Lamongan“, *Journal of Community Engagement*, 1.1 (2021), 18–26
<<https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/keris/article/view/55/277>>.

kerja, pembagian peran, serta target capaian secara sistematis dan realistis. Tahap ini memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat sehingga dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, diperlukan penguatan terhadap aspek-aspek positif yang dimiliki sebagai sumber kekuatan utama. Oleh karena itu, strategi yang dirancang difokuskan pada penguatan kapasitas anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui memperkuat literasi mengenai legalitas produk halal. Selain itu, strategi ini juga diarahkan pada upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sertifikat halal serta mendorong *Ghairah* (semangat) anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk secara aktif menindaklanjuti dan menyelesaikan proses sertifikasi halal secara menyeluruh.²³

4. *Destiny* (pelaksanaan program yang telah dirancang)

Pada tahap Ke-Empat sekelompok mulai mengimplementasikan setiap strategi yang telah dirancang sebelumnya. Setelah program dimulai, perkembangan harus terus dipantau. Jika berjalan lancar,

²³ Gany Bani Isnanto and others, „*Implementasi Model Asset Community Development (ABCD) Dalam*“, 2.2 (2023), 647–62.

lakukan inovasi baru untuk memajukan masyarakat.²⁴

Program kerja untuk mendukung Kelompok Usaha perhutanan sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang meliputi penyelenggaraan Edukasi sertifikasi halal: Upaya meningkatkan legalitas Produk Halal Kelompok Usaha perhutanan sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang.

Edukasi sertifikat halal ini dirancang untuk membahas secara komprehensif dan terstruktur mengenai konsep dasar serta implementasi sertifikasi halal.²⁵ Kegiatan ini akan diawali dengan pemaparan mengenai pengertian dan dasar hukum sertifikat halal, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

Edukasi sertifikasi halal difokuskan pada pengenalan metode dan prosedur sertifikasi halal, meliputi tahapan administratif hingga teknis pelaksanaan proses sertifikasi. Secara khusus, kegiatan

24 Ria Dhea and others, „Asset-Based Community Development : Pengembangan Produk Pertanian Sari Jeruk Khas Dusun Precet“, *Journal of Research on Community Engagement (JRCE)*, 4.1 (2022), 54–59 <<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jrce/article/view/17410/9760>>.

²⁵ Hendri Hermawan dan Mila Sartika, *Manajemen halal Konsep, Strategi, dan Penerapannya*, (Jawa barat: Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2025), hlm. 44.

ini menyoroti penerapan proses sertifikasi halal pada produk Kopi Sako Lemo Nakai sebagai studi kasus, dengan fokus pada kelanjutan proses pengajuan sertifikasi halal yang sebelumnya telah diajukan namun belum disahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Serangkaian tindakan yang mendukung proses pendampingan sertifikat halal Langkah terakhir dalam metode *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah melaksanakan kegiatan yang telah disepakati untuk mencapai impian masyarakat melalui pemanfaatan aset.²⁶ Pada fase ini dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pendampingan untuk mengawasi pencapaian program pendampingan. Apa saja yang telah dilakukan agar bisa dipelajari dan dilestarikan sehingga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang dapat mengembangkan produk yang telah legal halal.

5. *Refleksi* (Evaluasi dan reflex terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan)

Tahap terakhir bukan merupakan bagian dari pelaksanaan metode *Asset Based Community Development* (ABCD), namun tetap penting dilakukan

26 Yusni Diana Haerani Asep Nursiwan, Reza Nur Arif Ryasid, „Attamkiim: Jurnal Pengabdian Masyarakat“, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2025), 39–51 <<https://ejournal.stais-garut.ac.id/index.php/attamkiim/article/view/234>>.

sebagai bentuk evaluasi keseluruhan program.²⁷ Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program yang dirancang dan dilaksanakan melalui metode ABCD memberikan dampak perubahan bagi Masyarakat.

B. Pendampingan Sertifikasi Halal

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses membimbing, mengarahkan, dan mendukung kepada individu atau kelompok dalam melaksanakan aktivitas tertentu agar dapat berkembang secara mandiri. Dalam pendampingan, peran pendamping bukan hanya sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mitra yang berjalan bersama.²⁸ Dalam kegiatan ini, pendampingan dilakukan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta memberikan solusi yang tepat.

²⁷ Dhea, Ria, Layla Nur, Heni Widayani, Ach Nashichuddin, Studi Matematika, Fakultas Sains, and others, „*Asset-Based Community Development : Pengembangan Produk Pertanian Sari Jeruk Khas Dusun Precet*“, 4.1 (2022), 54–59 <<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jrce/article/view/17410>>.

²⁸ Nenda Ariska and others, „Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM“, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4.4 (2024), 807–15 <<https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>>.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal, proses pengajuan sertifikat halal yang belum tuntas, dan kurangnya semangat dalam menyelesaikan administrasi sertifikasi halal sehingga diperlukan kegiatan pendampingan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan. Melalui pendampingan tersebut, diharapkan sertifikat halal untuk produk Kopi Sako Lemo Nakai dapat diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Sertifikasi Halal

Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim sebagaimana diatur dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta baik (*halalan thayyiban*). Kehalalan suatu produk dapat diketahui melalui adanya label halal yang tercantum pada kemasan, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Label halal tidak diperoleh secara otomatis, melainkan melalui proses sertifikat halal yang melibatkan serangkaian tahapan administratif dan teknis.²⁹

²⁹ Agus Mulyono and Yahya Rachmana Hidayat, „Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia“, *Jurnal of Social Policy Issue*, 1.1 (2022), 1–10 <<https://intropublica.org/index.php/rp/article/view/38/25>>.

Adapun proses pengajuan sertifikat halal, dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan yang komprehensif untuk memastikan bahwa suatu produk benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam. Tahapan pemeriksaan tersebut meliputi peninjauan bahan baku yang digunakan, termasuk asal-usul, komposisi, serta status kehalalan setiap bahan. Selain itu, proses produksi juga menjadi objek pemeriksaan, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, guna memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan yang tidak halal.

Melalui proses sertifikat halal yang secara sistematis tersebut Adapun penerapan sistem jaminan halal oleh pelaku usaha, yang mencakup komitmen manajemen, kebijakan halal, serta konsistensi dalam menjaga kehalalan produk. Seluruh tahapan pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit dan verifikasi kehalalan produk.³⁰

Setelah melalui proses audit dan verifikasi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sertifikat halal secara resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara

³⁰ Amiroh Rona Zakiyah, Khairiah Elwardah, and Khozin Zaki, „Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Perkembangan Pelaku Usaha Di Kota Bengkulu“, *Economic Reviews Journal*, 4.2 (2025), 607–16 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.697>>.

Jaminan Produk Halal (BPJPH).³¹ Sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan penerbitan sertifikat halal.³²

C. Legalitas Produk Halal

Legalitas produk halal merujuk pada kepatuhan setiap produk terhadap semua hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Aspek ini mencakup berbagai dimensi, dari keselamatan dan kesehatan hingga kepatuhan terhadap standar lingkungan dan hak kekayaan intelektual.³³ Dalam hal ini ada beberapa legalitas produk yang bergerak dibidang pangan:

1. Merek dagang

Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa Merek Dagang adalah

³¹ Indah Masruroh Khozin Zaki, Suhirman, Qum Zaidan Marhani, Husnawiyah, „Penguatan Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Sertifikasi Halal Di Universitas Persfektif Employe Branding“, *International Journal Mathla“ul Anwar of Halal Issues*, 3.1 (2023), 8–14 <<https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/67/56>>.

³² Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, „Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan“, *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3.2 (2021), 1–7 <<https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>>.

³³ Siti Nur Azizah and others, „Literasi Hukum : Legalitas Produk Dan Halal Awarness Dalam Rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah“, *Journal of Community Engagement*, 1.2 (2023), 28–38 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/abisatya/article/view/27963/10740>>.

merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan barang tersebut dengan barang sejenis lainnya.³⁴

Produk yang akan dikembangkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang dengan merek dagang yaitu “Kopi Sako Lemo Nakai” merupakan produk olahan yang berasal dari biji kopi pilihan hasil budidaya tanaman kopi milik pengelola Kopi Sako Lemo Nakai sendiri.

Produk Kopi Sako Lemo Nakai merupakan kopi bubuk siap saji yang diproses secara higienis dan memiliki cita rasa khas, sehingga berpotensi untuk dipasarkan secara lebih luas serta menjadi identitas produk unggulan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Dalam hal ini Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang telah menerapkan proses pengolahan dan pengemasan berbasis digitalisasi dengan memanfaatkan mesin produksi.

Adapun proses produksi tersebut diawali dengan tahap pihak pengelola melakukan pemilahan biji kopi berdasarkan tingkat kematangan, yaitu memisahkan biji

³⁴ Khairiah Elwardah and others, „Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia“, *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3.05 (2024), 658–69 <<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1195>>.

kopi kulit berwarna merah dan kulit biji kopi yang masih berwarna hijau. Selanjutnya, biji kopi tersebut langsung dimasukkan ke dalam mesin untuk melalui tahapan pengeringan, pengupasan kulit, dan penyangraian hingga menghasilkan biji kopi yang bersih dan siap diolah lebih lanjut. Pada tahap berikutnya, biji kopi yang telah disangrai dimasukkan ke mesin kedua untuk digiling hingga menjadi bubuk kopi. Hasil akhir berupa bubuk kopi kemudian dikemas secara rapi dan siap untuk diperjual belikan kepada konsumen.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identifikasi resmi yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bukti legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. NIB diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan disesuaikan dengan sektor usaha yang dijalankan. Penetapan sektor usaha tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, di mana setiap kegiatan usaha dikategorikan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa tertentu. Dengan demikian, NIB berfungsi sebagai

dasar pengelompokan dan pengawasan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.³⁵

Selain sebagai identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memiliki fungsi strategis, karena mencakup beberapa perizinan dasar sekaligus. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Berusaha (TDP), Angka Pengenal Impor (API) bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor, serta akses kepabeanaan untuk mendukung kegiatan perdagangan lintas wilayah maupun internasional. Bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi aspek penting dalam memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen, serta membuka peluang pengembangan usaha, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.³⁶

Sejalan dengan pentingnya legalitas usaha, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang telah memiliki Nomor Induk Berusaha

³⁵ Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, „Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi“, *Journal Halal of Issue*, 6.4 (2024), 11078–92 <[https://doi.org/Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, „Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi“, 6.4 \(2024\), 11078–92.>](https://doi.org/Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, „Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi“, 6.4 (2024), 11078–92.>)>.

³⁶ Anthon Fathanudien, „Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan“, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2.7 (2024), 3056–63 <<https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i7.1404>>.

(NIB) sebagai identitas resmi dalam menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini menunjukkan bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah terdaftar secara sah dalam sistem perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra, serta membuka peluang akses yang lebih luas dalam kegiatan perdagangan dan pengembangan usaha ke depannya.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Definisi Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sumbangan yang wajib kepada Negara yang harus dibayar oleh individu atau entitas secara paksa menurut Undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.³⁷

³⁷ Fachrul Rozy, Ramadhan Bachmid, and Jiwa Pribadi Agustianto, „Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022“, *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif dalam pembuatan sertifikat halal. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berperan untuk menunjukkan keabsahan dan identitas usaha dalam hal pajak, serta menjamin bahwa pelaku usaha telah terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak.³⁸

Keberadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki tanggung jawab hukum dan administratif yang jelas, sehingga memudahkan proses verifikasi oleh lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi halal. Dengan demikian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berperan penting dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas bisnis dalam permohonan sertifikat halal.

D. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLKH/SETJEN/KUM.1/10/2016 mengenai perhutanan sosial. Pengertian perhutanan sosial adalah sistem

3.1 (2026), 55–65
<<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES/article/view/1469/1548>>.

38 Zeti Agesti, Asnaini, Herlina Yustati „Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Produk Rumahan Pada Mahasiswa Febi Dalam Meningkatkan Kesadaran Halalisasi Produk“, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 09.01 (2025), 1–8
<<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16163>>.

pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dikelola oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pihak utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa mandiri ekonomi merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa, dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program ekonomi.⁴⁰ Maka dengan

³⁹ Mohamad Ikbil and others, „Penyuluhan Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Kabupaten Gorontalo”, *Diginus*, 03 (2025), 69–74.

⁴⁰ Martoyo, “Otonomi Desa Membangun Desa Yang mandiri”, (Surabaya:2024), hlm, 55.

hal ini terbentuklah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta bimbingan teknis dalam pengelolaannya.⁴¹

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang yang awalnya dibentuk oleh Iwarsi dari Kota Bengkulu. Dari awal terbentuk hingga saat ini maka terbentuklah bagian dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu sebagai berikut:

1. Kerajinan dari bambu dan akar tanaman

Salah satu potensi usaha yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang adalah kerajinan yang memanfaatkan bahan baku alami berupa bambu dan akar tanaman. Pemanfaatan sumber daya hutan non-kayu ini menjadi salah satu bentuk pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomis sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.⁴² Bambu dan akar tanaman yang tersedia di sekitar kawasan hutan diolah melalui berbagai tahapan, mulai dari pemilihan bahan, pengeringan, hingga proses penganyaman yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat.

⁴¹ Enny Insusanty, Ambar Tri Ratnaningsih, and Eno Suwarno, „Manajemen Usaha Dan Pemasaran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kelulut Pomuan“, *Jurnal pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2023), 1–10 <<https://doi.org/10.31849/fleksibel.v4i1.12337>>.

⁴² Rena Yuliana Ade Sudrajat, „Kemitraan Strategis Ukm Dan Komunitas Petani Hutan Dalam Pengelolaan Hasil Hutan Non-Kayu Sukabumi“, *Jurnal Senhanbid*, 4.3 (2024), 1–9 <<http://prosiding.senmabis.nusaputra.ac.id/prosiding/article/view/193>>.

Kerajinan yang dihasilkan umumnya berupa anyaman yang memiliki nilai fungsi dan estetika. Berbagai produk yang dibuat antara lain topi, tas, tikar, keranjang, tempat penyimpanan, hiasan dinding, serta berbagai produk kerajinan lainnya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai cendera mata. Keterampilan menganyam tersebut merupakan warisan budaya yang telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun dan terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh KUPS Desa Batu Raja Rejang, kerajinan bambu dan akar tanaman tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Dengan adanya pengembangan usaha kerajinan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperkenalkan potensi lokal Desa Batu Raja Rejang kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan legalitas usaha menjadi aspek penting yang perlu

terus dikembangkan agar produk kerajinan tersebut mampu bersaing di pasar yang lebih luas.⁴³

Adapun untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha kerajinan dari bambu dan akar tanaman tersebut, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang telah membentuk struktur keanggotaan yang bertugas mengelola seluruh proses kegiatan usaha. Struktur keanggotaan ini disusun guna menciptakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan kerajinan, hingga pemasaran produk dapat berjalan secara terorganisir dan efektif. Melalui adanya struktur organisasi yang baik, diharapkan pengelolaan usaha kerajinan dapat dilakukan secara optimal serta mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha kelompok. Adapun susunan struktur keanggotaan pengelola kerajinan dari bambu dan akar tanaman pada KUPS Desa Batu Raja Rejang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Lukman	Ketua Kelompok
2	Diko	Anggota

⁴³ Puspo Dewi Dirgantari Ernawati, Ratih Hurriyati, „Strategi Pengembangan Kerajinan Anyaman Purun Untuk Meningkatkan Daya Saing“, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17.229 (2021), 27–40 <<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/5215/3006>>.

3	Anton kusuma	Anggota
4	Widodo hantono	Anggota
5	Yanto	Anggota
6	Relly Jeksen	Anggota
7	Sahri	Anggota

2. Pembuatan *ecoprint*

Selain mengembangkan kerajinan dari 34amboo dan akar tanaman, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang juga mengelola kerajinan *ecoprint* sebagai salah satu usaha berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Kerajinan *ecoprint* merupakan produk kerajinan tekstil yang dibuat dengan teknik mencetak motif alami pada kain menggunakan daun, bunga, dan bagian tumbuhan lainnya yang memiliki pigmen warna alami.⁴⁴ Teknik ini menghasilkan motif yang unik dan tidak dapat dibuat sama persis, sehingga setiap produk *ecoprint* memiliki ciri khas dan nilai seni yang tinggi.⁴⁵

Dalam pengelolaannya, KUPS Desa Batu Raja Rejang memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti daun jati, daun

⁴⁴ Rohana Salma, „MATERIAL BARU (NON TEKSTIL) The Ecoprinting Techniques and Product Designs in Many of New Materials (Non-Textile)“, 2022, 1–15.

⁴⁵ Yaafi Tazkiyah and others, „Teknik Ecoprint Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Kreatif Dan Mandiri Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak“, 2.1 (2024), 48–57 <<https://doi.org/10.26623/jpk.v2i1.7809>>.

ketapang, daun jarak, dan berbagai jenis tanaman lainnya yang mampu menghasilkan corak serta warna alami pada kain. Pemanfaatan bahan-bahan alami tersebut tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi bentuk optimalisasi potensi sumber daya lokal yang dimiliki desa. Melalui kreativitas dan keterampilan anggota kelompok, bahan-bahan alami tersebut diolah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi dan daya tarik tersendiri.

Produk kerajinan ecoprint yang dihasilkan antara lain berupa kain ecoprint, jilbab, syal, tas, pakaian, serta berbagai produk fesyen dan aksesoris lainnya yang bernilai jual. Keberadaan usaha kerajinan ecoprint ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, kerajinan ecoprint juga berpotensi menjadi produk unggulan desa yang dapat dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas karena memiliki keunikan, nilai estetika, dan konsep ramah lingkungan.⁴⁶

Untuk mendukung pengelolaan usaha secara optimal, KUPS Desa Batu Raja Rejang telah membentuk struktur keanggotaan yang bertanggung

⁴⁶ Anis Syakiratur Rizki Ditiyyah Hafidzah, M. Harja Efendi, R. Didi Kuswara2, „Pelatihan Pembuatan Ecoprint Menggunakan Teknik Pounding Di Tolotonga, Kota Bima Nusa Tenggara Barat“, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2024), 12–22 <<https://doi.org/10.71024/bhakti.2024.v1i1.4>>.

jawab dalam mengelola seluruh kegiatan usaha, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Adapun susunan struktur keanggotaan pengelola kerajinan ecoprint pada KUPS Desa Batu Raja Rejang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Selvia	Ketua Kelompok
2	Mar	Anggota
3	Anita handayani	Anggota
4	Wiwit	Anggota
5	Meka jaleha	Anggota
6	Hera Wati	Anggota
7	Nurmala	Anggota

3. Pembuatan bubuk Kopi Sako Lemo Nakai

Salah satu usaha unggulan yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang adalah produksi bubuk Kopi Sako Lemo Nakai. Usaha ini memanfaatkan hasil perkebunan kopi yang menjadi salah satu komoditas utama masyarakat setempat.⁴⁷ Melalui pengolahan kopi menjadi bubuk siap konsumsi, KUPS berupaya meningkatkan nilai tambah produk kopi sehingga

⁴⁷ Andi Tenri and others, „Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta Sebagai Wujud Penguatan Ekonomi Kerakyatan Pedesaan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang , Sulawesi Selatan , Indonesia Robusta Coffee Agribusiness Development Strategy as a Form of Strengthening Rural Commu“, *Agricultural Journal*, 6.2 (2023), 479–91.

memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan apabila hanya dipasarkan dalam bentuk biji kopi mentah.

Proses produksi Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan biji kopi berkualitas, penjemuran, penyangraian (roasting), penggilingan, hingga proses pengemasan. Setiap tahapan dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk agar menghasilkan bubuk kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas. Pengolahan yang dilakukan secara terencana tidak hanya bertujuan untuk menjaga mutu produk, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap kopi lokal yang berkualitas.

Keberadaan usaha Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Batu Raja Rejang. Selain membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi anggota kelompok, usaha ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kopi lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya pengolahan pascapanen yang baik, nilai ekonomi kopi dapat meningkat sehingga

memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani dan pelaku usaha yang terlibat.⁴⁸

Dalam pengelolaannya, KUPS Desa Batu Raja Rejang telah membentuk struktur keanggotaan yang bertugas mengelola seluruh kegiatan produksi dan pemasaran Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai. Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung efektivitas pengelolaan usaha serta menjamin keberlanjutan pengembangan produk kopi lokal sebagai salah satu usaha unggulan kelompok. Adapun susunan struktur keanggotaan pengelola Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Syafi'i	Ketua Kelompok
2	Parel	Anggota
3	Putra	Anggota
4	Hendra	Anggota
5	Dimas susanto	Anggota
6	Misna	Anggota
7	Rosita ariska	Anggota
8	Amanda	Anggota

4. Wisata lemo nakai

⁴⁸ Marsi Adi Purwadi, „Budidaya Tanaman Kopi Arabika Sebagai Pendorong Ekonomi Masyarakat“, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2018), 1–11 <<https://jurnal.man.feb.uncen.ac.id/index.php/jmb/article/view/11/15>>.

Selain mengembangkan berbagai usaha berbasis hasil hutan dan produk olahan lokal, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang juga mengelola Wisata Lemo Nakai sebagai salah satu upaya pemanfaatan potensi alam yang dimiliki desa. Wisata Lemo Nakai merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan panorama kawasan perbukitan, udara yang sejuk, serta lingkungan yang masih alami.⁴⁹ Keberadaan objek wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dan keasrian lingkungan pedesaan.

Pengembangan Wisata Lemo Nakai dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, kawasan wisata tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam.⁵⁰ Selain itu, keberadaan wisata ini turut mendukung pengenalan berbagai produk

⁴⁹ Panji Suminar Mavitia Humairah, Diyas Widiyarti, „Upaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lemo Nakai Dalam Mendukung Sustainable Tourism“, *Jurnal Ilmiah*, 18.1 (2024), 26–38 <<https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/kepariwisataan/article/view/381/272>>.

⁵⁰ Gitasiswhara Dania Safitri, Rini Andari, „Desa Wisata Berbasis Konservasi Sebagai Media Edukasi Lingkungan: Studi Kasus Desa Labuhan Ratu 7“, *J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 13.2 (2025), 1300–1312 <<https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/symbol/article/view/1181>>.

unggulan yang dihasilkan oleh KUPS, seperti kerajinan 40amboo, kerajinan ecoprint, dan Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai kepada para pengunjung.

Wisata Lemo Nakai juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan membuka peluang usaha bagi masyarakat dalam bidang kuliner, penjualan cendera mata, jasa pemandu wisata, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, pengembangan wisata ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kelompok usaha dan desa.

Untuk menunjang pengelolaan destinasi wisata secara optimal, KUPS Desa Batu Raja Rejang telah membentuk struktur keanggotaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata, pemeliharaan fasilitas, pelayanan pengunjung, serta promosi wisata. Adanya pembagian tugas yang jelas diharapkan dapat mendukung pengembangan Wisata Lemo Nakai secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Desa Batu Raja Rejang. Adapun susunan struktur keanggotaan pengelola Wisata Lemo Nakai adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Syafi'i	Ketua Kelompok

2	Nain	CO lapangan
3	Diaz	Anggota
4	Sucipto	Anggota
5	Yuda	Anggota
6	Candra wijaya	Anggota
7	Sandi	Anggota
8	Dino	Anggota
9	Rega	Anggota
10	Meka	Anggota
11	Habib	Anggota

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pengelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, diketahui bahwa dari beberapa unit usaha yang dikelola, terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pada unit usaha Produksi Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai. Meskipun produk kopi tersebut telah diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat, hingga saat ini produk tersebut belum memiliki sertifikat halal sebagai salah satu bentuk jaminan kehalalan produk yang diakui secara resmi.

Belum dimilikinya sertifikat halal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih kurangnya semangat atau *ghairah* (*ghīrah*) anggota kelompok dalam mengurus proses sertifikasi halal serta terbatasnya

pemahaman yang akurat mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha. Sebagian anggota kelompok masih beranggapan bahwa proses sertifikasi halal cukup rumit dan memerlukan biaya serta waktu yang relatif panjang, sehingga proses pengurusannya belum menjadi prioritas utama dalam pengembangan usaha.

Selain itu, keterbatasan informasi dan pendampingan yang diperoleh kelompok juga menjadi kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Padahal, pengelola Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai telah menunjukkan upaya untuk memperoleh sertifikat halal dengan melakukan pengajuan dan melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum berhasil menghasilkan sertifikat halal yang dapat digunakan sebagai legalitas produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelompok terkait pentingnya sertifikasi halal serta tata cara pengurusannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.